

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DERMAGA SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Ogan Ilir banyak dilalui sungai besar dan dalam, antara lain sungai pemulutan, sungai tanjung raja, yang juga mempunyai cabang anak sungai yang ramai dipergunakan masyarakat untuk jalur transportasi sungai dan kepelabuhan maka perlu dibentuk UPTD di bawah Dinas Perhubungan Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dermaga Sungai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10/OI/2016);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

PEMBENTUKAN BUPATI TENTANG UNIT Menetapkan: PERATURAN PELAKSANA TEKNIS DINAS DERMAGA SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dermaga Sungai Kabupaten Ogan Ilir.
- Operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dermaga Sungai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di perairan sungai dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Dermaga Sungai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perhubungan di bidang Kepelabuhan dan Penyelenggaraan Angkutan Sungai.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Dermaga Sungai Kelas B (dengan jumlah Beban Kerja 5.466 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kepelabuhan dan Penyelenggaraan Angkutan Sungai.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan urusan kepelabuhan dan angkutan sungai;
- b. penyusunan rencana operasional urusan kepelabuhan dan angkutan sungai;
- c. pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan, urusan kepelabuhan dan angkutan sungai kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;

- d. pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya. (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,maka seluruh Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan UPTD Dermaga Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 7 Desember 2017

BOFA DOAN ILIN

M. ILYNS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, ℳ Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, **∕**

HERMAN

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR LAMPIRAN

NOMOR TANGGAL TENTANG

: 64 TAHUN 2017 : 12 DESEMBER 2017 : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DERMAGA SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR



, BUPATIAOGIAN ILIRA

M. ILYAS PANJI ALAM